



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**KEPESERTAAN DAN TATA CARA PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan dan Tata Cara Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN DAN TATA CARA PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan sebutan lain.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Jaminan perlindungan kesehatan yang berlaku di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah setiap warga fakir miskin, orang tidak mampu dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bukan Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut non PBI Daerah adalah peserta yang tidak tergolong warga fakir miskin dan tidak mampu yang meliputi pegawai tidak tetap (PTT), pegawai kontrak daerah dan alim ulama yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disebut PTT dan pegawai kontrak adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diangkat berdasarkan minimal Keputusan Kepala OPD.
12. Alim Ulama adalah Alim Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan Daerah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

15. Biaya adalah biaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II KEPESERTAAN BUKAN PBI DAERAH

Pasal 2

- (1) Peserta Jamkesda Bukan PBI Daerah adalah PTT atau pegawai kontrak yang digaji bersumber APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Alim Ulama.
- (2) Pendaftaran Peserta dan keluarga inti dilakukan oleh calon peserta bukan PBI Daerah pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui OPD yang bersangkutan.
- (3) Keluarga inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari suami/istri dan 3 (tiga) orang anak.
- (4) Masing-masing kepala OPD menyampaikan daftar calon peserta bukan PBI Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data PTT atau pegawai kontrak kepala OPD wajib melaporkan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB III TATA CARA PEMBIAYAAN Bagian Kesatu PBI Daerah

Pasal 3

- (1) Perhitungan, besaran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI Daerah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran iuran peserta Jamkesda PBI Daerah akan dibayarkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Peserta PBI Daerah yang belum ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Daerah, pembayaran iurannya akan dibayarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi kepesertaan/ surat keterangan dari Dinas Sosial tanpa harus menunggu Keputusan Bupati.
- (3) Besaran iuran yang dibayar berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.

- (4) Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati pada *updating* kepesertaan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembayaran iuran peserta PBI Daerah yang belum ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menggunakan uang persediaan (up), ganti uang (gu) dan/atau langsung (ls).
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bukti dukung *virtual account* dari BPJS Kesehatan dan rekomendasi Dinas Sosial masing-masing satu lembar.
- (3) Dinas Kesehatan melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada *updating* kepesertaan berikutnya.
- (4) Kuitansi pembayaran dibuat secara kumulatif **per hari** dan ditandatangani oleh pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Bukan PBI Daerah Pasal 6

- (1) Iuran Peserta Jamkesda Bukan PBI Daerah untuk alim ulama dibayarkan melalui dana hibah daerah kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau bentuk pembayaran lainnya dengan tetap mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian antara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Perhitungan dan Pembayaran iuran peserta Jamkesda Bukan PBI Daerah selain Alim Ulama dengan Ketentuan 3% dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan 2% ditanggung Peserta.
- (2) Tata Cara perhitungan besarnya iuran adalah berdasarkan gaji per bulan, gaji maksimal Rp. 8.000.000 (delapan juta) dan minimal sesuai Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan/Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikalikan prosentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan gaji untuk pembayaran iuran akan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Pembayaran iuran peserta Jamkesda Bukan PBI Daerah untuk PTT atau pegawai kontrak akan dibayarkan oleh Badan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 paling lambat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Februari 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 8

